

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup merupakan fenomena dan gejala sosial yang saat ini sering kali dijumpai pada berbagai wilayah, baik di wilayah daratan, perairan, maupun kerusakan atmosfer. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu kawasan dampaknya dapat dirasakan oleh penduduk yang tinggal di luar kawasan tersebut. Adapun masalah lingkungan yang terjadi di seluruh Negara di dunia, baik di negara-negara maju maupun berkembang adalah pencemaran.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam pengertian lain, pencemaran lingkungan hidup yaitu kontaminasi komponen fisik dan biologis sehingga lingkungan terganggu. Pencemaran merupakan salah satu prioritas masalah lingkungan hidup. Macam- macam pencemaran lingkungan yang dikenal saat ini terbagi ke dalam empat kategori. Tiap jenis pencemaran memiliki sebab dan

¹ Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala*, PT. Grafindo Media Pratama, hlm. 117.

dampak berbeda terhadap kehidupan. Jenis-jenis pencemaran tersebut yaitu:

1. Pencemaran udara, contohnya yaitu asap pabrik dan kendaraan atau kebakaran hutan.
2. Pencemaran air, contoh yaitu limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau parit.
3. Pencemaran suara, contohnya dapat berupa suara kendaraan atau mesin pabrik yang melebihi ambang batas sehingga bisa merusak fungsi pendengaran.
4. Pencemaran tanah, contohnya berupa tumpahan minyak ke tanah.²

Berbagai pencemaran ini dapat terjadi dari berbagai sumber, salah satunya yaitu pada sektor industri. Pembangunan industri di Indonesia beberapa tahun terakhir yang lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi telah merangsang pertumbuhan sektor lain dalam keadaan tidak seimbang. Aspek sosial budaya, aspek lingkungan dan aspek pencemaran mulai dikesampingkan. Setelah muncul berbagai permasalahan lingkungan barulah disadari bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu keharusan dalam menciptakan

² <https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>, diakses 2 Juli 2019

masyarakat seutuhnya.³ Salah satu industri yang memberikan dampak besar pada aspek pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah industri di bidang kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penyumbang terbesar devisa negara dari sub-sektor perkebunan di Indonesia. Sebagai penyumbang terbesar devisa negara, kelapa sawit sangat mendorong kemajuan di bidang perekonomian. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat besar setiap tahunnya.

Rata-rata pertumbuhan luas lahan perkebunan kelapa sawit pada periode 1970-2017 mencapai 10,31%/tahun. Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian luas lahan sawit di Indonesia mencapai 12,3 juta hektar (ha). Jumlah tersebut terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR) 4,76 juta ha, Perkebunan Negara Besar (PNB) 753 ribu ha dan Perkebunan Swasta Besar (PBS) 6,8 juta ha. Adapun produksi minyak sawit nasional mencapai 35,36 juta ton dengan produktivitas 3,82 kg/ha).⁴

³ Ir.Perdana Ginting, 1995, *Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 18.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/21/dimoratorium-berapa-luas-lahan-perkebunan-kelapa-sawit>, diakses 20 Mei 2019.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan perkebunan lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perusahaan perkebunan besar sawit pada 2016 sebanyak 1.592 perusahaan. Di urutan kedua perusahaan perkebunan karet sebanyak 315, dan ketiga adalah perusahaan perkebunan kelapa yang berjumlah 107. Luas areal perkebunan sawit pada 2016 mencapai 11,94 juta hektar (ha) terdiri atas perkebunan rakyat seluas 4,66 juta hektar (ha) dan perkebunan besar 7,726 hektar (ha). Sedangkan produksi minyak sawit mencapai 33,23 juta ton berasal dari perkebunan rakyat seberat 10,87 juta ton dan perkebunan besar 22,36 juta ton.⁵

Kegunaan kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri baik pangan maupun non pangan, di dalam maupun luar negeri membuat permintaan kelapa sawit semakin meningkat. Peningkatan tersebut membuat panjang rentetan konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga mendorong orang atau petani untuk melakukan ekspansi perluasan kebun kelapa sawit. Konversi lahan hutan menjadi kebun sawit dapat berdampak banyak terhadap meningkatnya emisi gas

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/12/berapa-jumlah-perusahaan-perkebunan-besar-kelapa-sawit>, diakses 20 Mei 2019

rumah kaca, penurunan stok karbon permukaan tanah, meningkatkan fragmentasi hutan yang juga berpengaruh terhadap flora dan fauna.⁶

Pertambahan areal tanaman kelapa sawit mengundang pertambahan jumlah industri pengolahannya. Pengembangan industri kelapa sawit yang diikuti dengan pembangunan pabrik dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, baik terhadap kualitas sumber daya alam (berupa pencemaran), kuantitas sumber daya alam (berupa pengurasan) maupun lingkungan hidup (aspek sosial). Hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit yang harus dibuang ke badan penerima semakin bertambah. Pada dasarnya, limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif.⁷

Pembangunan pabrik harus memperhatikan ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Tujuannya untuk mengantisipasi gejolak sosial. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) dapat berlangsung:

⁶ Siti Umayyah, Pembangunan Kebun Sawit Secara Besar-besaran Dianggap Berikan Dampak Negatif, Budiadi selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM, <http://jogja.tribunnews.com/2018/10/19/pembangunan-kebun-sawit-secara-besar-besaran-dianggap-berikan-dampak-negatif>, diakses 20 Mei 2019.

⁷ Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA. Dev., 1996, *Limbah Kelapa Sawit*, Trubus Agriwidya, Ungaran, hlm. 3.

1. Keberadaan pabrik memiliki jarak minimal dari pemukiman warga.
2. Pemanfaatan aliran sungai bagi masyarakat.
3. *Support material* yang ada.
4. Sosial ekonomi masyarakat sekitar dan ketersediaan *man power* lokal.⁸

Sudah banyak fakta menunjukkan bahwa pabrik merupakan sumber pencemaran paling dominan, walaupun pada beberapa kenyataan sektor ekonomi lainnya juga mempunyai saham cukup besar dalam merusak lingkungan. Keadaan ini sulit dibantah bila dilihat pada negara maju, yang mengandalkan industri sebagai penunjang kemakmuran bangsa.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) dan (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:

1. Pencegahan;
2. Penanggulangan; dan
3. Pemulihan.

⁸ Maruli Pardamean, QIA, CRMP, 2014, *Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit secara Profesional*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 32.

⁹ Ir. Perdana Gintings, *Op. Cit*, hlm. 13.

Pengendalian pencemaran lingkungan adalah salah satu upaya untuk memulihkan kelalaian selama ini, menata kembali pranata, teknologi dan konsepnya serta meluruskannya, menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bila demikian halnya maka pilihan pembangunan yang berwawasan lingkungan mencakup aspek yang luas sekali. Kemajuan yang dicapai pembangunan banyak menimbulkan dampak pencemaran, juga menimbulkan konflik dengan masyarakat.¹⁰ Pengendalian yang dimaksud dalam hal ini yaitu berupa pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu dan secara astronomis terletak di antara 020 16' 32" – 030 07' 46" Lintang Selatan dan antara 1010 01' 15" – 1010 51' 29,6" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat; Selatan – Kabupaten Bengkulu Utara; Barat – Samudera Hindia; Timur – Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Jambi. Kabupaten Mukomuko memiliki 15 kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa dan tiga kelurahan.¹¹

¹⁰*Ibid*, hlm. 18-19.

¹¹ <https://mukomukokab.go.id/wp51/geografis/>, diakses 25 juni 2019

Kabupaten Mukomuko mempunyai komoditas unggulan di bidang perkebunan salah satunya perkebunan kelapa sawit, yang membuat semakin banyak pula dibutuhkan pabrik untuk mengelola buah kelapa sawit. Pabrik-pabrik yang berdiri di berbagai desa di Kabupaten Mukomuko tersebut memberikan dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan hidup di sekitarnya. Pabrik kelapa sawit yang berada di beberapa desa di Kabupaten Mukomuko berpotensi menimbulkan permasalahan terkait pencemaran terhadap lingkungan hidup, salah satunya seperti pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah cair dari hasil pengelolaan buah kelapa sawit. Adanya pabrik yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu pabrik yaitu PT. Mukomuko Indah Lestari, mengenai aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko?
2. Apa saja kendala dan solusi terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik kelapa sawit.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian meliputi;

a. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit.

b. Pabrik Kelapa Sawit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pabrik-pabrik kelapa sawit dalam beroperasi untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit.

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti dengan judul “Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Lingkungan, namun berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penulisan (skripsi) yang serupa dengan topik tersebut, yaitu:

1. Nama : Theodora Eva Assa Putri dengan nomor mahasiswa 130511253, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : “Pengelolaan Limbah cair Perusahaan Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di kabupaten Ketapang”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Theodora Eva Assa Putri terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten ketapang serta kendala yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit, sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

2. Nama : Catharina Triskarini Gale Dale dengan nomor mahasiswa 140511639, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : “Perlindungan Hukum Hutan Raya dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau”.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum hutan raya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau?
- b. Bagaimana solusi dari permasalahan perlindungan hukum hutan raya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Catharina Triskarini Gale Dale adalah Catharina Triskarini Gale Dale menulis tentang Perlindungan Hukum Hutan Raya dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit serta solusi dari permasalahan Perlindungan Hukum Hutan Raya dari kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau, sedangkan penulis menulis tentang Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

3. Nama : Ronald Bonardo Gultom dengan nomor mahasiswa 130511345, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : “Pengawasan Pemerintah Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang”

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang?

Letak perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Ronald Bonardo Gultom adalah Ronald Bonardo Gultom menulis tentang upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang, sedangkan penulis menulis tentang Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum adalah tinjauan berdasarkan obyek yang diteliti yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit dalam ruang lingkup hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat¹².
3. Pencemaran Lingkungan Hidup yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 adalah masuk atau

¹² <https://environment-indonesia.com/training/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 26 Desember 2019

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Limbah menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sisa proses produksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
5. Kelapa sawit adalah salah satu tumbuhan dari jenis palem-paleman atau sering disebut palmae dalam taksonominya, kelapa sawit ini digolongkan ke dalam famili Arecaceae.¹³
6. Pabrik kelapa sawit adalah suatu pabrik yang berfungsi menjadi tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit kasar/crude palm oil (CPO), inti kelapa sawit (kernel), fiber, serta tempurung sawit.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau suatu analisis terhadap hasil penemuan

¹³ <http://tentang-kelapasawit.blogspot.com/2014/10/pengertian-kelapa-sawit.html>, diakses 14 Oktober 2019

¹⁴ <https://kelapasawit7.blogspot.com/2017/09/pengertian-dari-pabrik-kelapa-sawit.html>, diakses 2 Juli 2019

kepastakaan telah dijelaskan secara singkat dan pada penelitian lapangan menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial.¹⁵ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer serta data pendukung yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Jenis penelitian empiris yang digunakan pada topik penulisan ini adalah dengan melihat Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Mukomuko Indah Lestari.

2. Sumber Data

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum empiris terutama data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

- 1.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2.) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No 11 tahun 2011
tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 139-140

- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Selain data seperti data di atas juga menggunakan data dari narasumber dan responden yang berkaitan yaitu:

1). Narasumber :

- a) Fernandi Septiano A. S,Hut, MM. selaku Kepala Bidang Penataan, Perlindungan, dan Peningkatan Kapasitas
- b) Sukiyo sebagai Camat di Kecamatan Penarik

2) Responden

Abdul Hakim Siregar selaku Assisten Laboratorium di PT.
Mukomuko Indah Lestari

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Studi kepustakaan, dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum di perpustakaan dan melakukan identifikasi data.
- b. Wawancara dengan narasumber, yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

c. Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari umum mengarah ke khusus untuk diberikan kepada responden.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Mukomuko Indah Lestari.